

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 346 TAHUN 2005

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN MONITORING ANGGARAN TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2005**


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penyusunan laporan monitoring anggaran terpadu Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2005, dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring Anggaran Terpadu Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005 dan anggaran biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- a. Nomor 20 Tahun 2003;
- b. Nomor 17 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Tim Penyusun Laporan Monitoring Anggaran Terpadu Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim adalah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan penyusunan Laporan Monitoring Anggaran Terpadu Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2005.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : **12 Desember 2005**

Rektor,

Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II;
2. Para Kepala Biro;
3. Kabag Keuangan;
4. Yang bersangkutan;

Universitas Negeri Yogyakarta.

